



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON 2 NIK. KTP, tempat dan tanggal lahir Muara Tebo, 06 Maret 1976, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawasta, tempat kediaman ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, dan telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal 20 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.ML, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Februari 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK PARA PEMOHON, Laki-laki, lahir tanggal 07 Maret 1994
 - 2.2. ANAK PARA PEMOHON, Laki-laki, 08 Oktober 2001
 - 2.3. ANAK PARA PEMOHON/CALON MEMPELAI PEREMPUAN, Perempuan, Lahir tanggal 10 Januari 2004
 - 2.4. ANAK PARA PEMOHON, Perempuan, Lahir tanggal 10 Agustus 2013;
3. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon I dan Para Pemohon II:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tanggal Lahir : 10 Januari 2004

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Eks Pelajar

Tempat tinggal: Jorong Sungai Cupak, Nagari Dusun Tengah, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan.

Dengan calon suaminya

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Tanggal Lahir : 01 Juli 1994

Agama : Islam

Pendidikan : Eks Pelajar

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal di: Jorong Tampak, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 (ayat 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, mengeluarkan Surat Penolakan Nomor: B-12/Kua.03.18.05/01/2022 tanggal 14 Januari 2022;

5. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah berkeinginan untuk menikah. Para Pemohon I dan Para Pemohon II takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Calon suaminya berstatus jejak dantelah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp 2,500.000,000 (Dua juta lima ratus rupiah).
8. Bahwa keluarga Para Pemohon I dan Para Pemohon II dan orang tua calon suami anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon I dan Para Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON)

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon. Hakim telah berusaha memberi nasehat dan gambaran kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon terhadap potensi yang akan timbul akibat menikah terlalu muda, seperti belum siapnya organ reproduksi, dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini atau pada saat masih sangat remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan bijak dan tepat, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali tidak siap bahkan cenderung menggunakan jalan-jalan yang tidak semestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon baru 18 tahun belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut di atas Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya menyatakan telah memahami dan memakluminya akan kemungkinan-kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim, namun tetap menyatakan ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala resiko yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut, orang tua dari kedua belah pihak telah menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi,

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing, dan membantu anak-anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dari perkawinan nantinya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 20 Januari 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, sebagai calon mempelai perempuan (calon istri) dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar Saya akan menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena Saya sudah tidak sekolah lagi dan sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lebih, kami saling mencintai serta sudah sepakat untuk menikah sesuai aturan hukum yang berlaku, namun umur Saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa antara Saya dengan calon suami tidak bisa lagi dipisahkan dan sudah sama-sama ingin menikah tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan Saya khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Saya sudah dilamar oleh calon suami Saya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan tidak dalam lamaran orang lain;
- Bahwa calon suami Saya telah bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Saya dengan calon suami Saya tidak terhalang untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa Saya berstatus perawan dan calon suami Saya berstatus jejak;
- Bahwa orang tua Saya dan orang tua calon suami Saya telah merestui rencana pernikahan Saya;
- Bahwa Saya bersama calon suami Saya telah siap untuk menikah dan siap menanggung semua resiko apapun yang akan timbul dan akan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menjadi istri yang baik dengan menjalankan semua kewajiban Saya sebagai istri;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

- Bahwa benar Saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar Saya akan menikah dengan ANAK PARA PEMOHON karena calon istri Saya sudah tidak sekolah lagi dan sudah menjalin hubungan dengan Saya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan kami saling mencintai serta sudah sepakat untuk menikah sesuai aturan hukum yang berlaku, namun umur calon istri Saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Saya sudah melamar anak para Pemohon, dan anak para Pemohon tidak ada ikatan dengan lamaran orang lain;
- Bahwa antara Saya dengan calon istri tidak bisa lagi dipisahkan dan sudah sama-sama ingin menikah tanpa paksaan dari pihak mana pun Saya khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika kami tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Saya sudah siap untuk menikah dan saat ini telah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan rata-rata minimal Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saya sudah siap untuk menikah secara lahir dan batin dan telah siap untuk menjadi suami yang baik dan akan bertanggungjawab serta akan menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa antara Saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan nasab maupun karena hubungan sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon istri Saya dan orangtua Saya sudah setuju dan merestui keinginan Saya untuk menikah dengan calon istri Saya;
- Bahwa Saya sudah siap menerima semua resiko apapun apabila menikah dengan anak Para Pemohon nantinya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama AYAH KANDUN CAOLN SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar RIPAS adalah anak Saya;
- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon sebagai orangtua dari calon istri anak Saya;
- Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan ini adalah mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan menikah dengan anak Saya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) namun anak Para Pemohon masih dibawah umur (19 tahun) sehingga pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Sangir;
- Bahwa anak Saya dengan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah saling mencintai serta sangat ingin menikah;
- Bahwa anak Saya dan anak Para Pemohon minta untuk segera dinikahkan karena khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa anak Saya sudah siap untuk menikah karena sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan saat ini bekerja sebagai petani berpenghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sebagai ayah kandung dari RIPAS, Saya berharap pernikahan anak Saya segera dilaksanakan, karena Saya juga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam apabila mereka tidak segera menikah karena hubungan mereka sudah sangat demikian eratnya;
- Bahwa antara anak Saya dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun secara Agama;
- Bahwa Saya sebagai ayah kandung Saya siap mengarahkan dan membimbing anak Saya serta membantu mereka dalam menjalani hidup berumah tangga baik moril maupun materi apabila menikah dengan anak Para Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 26 April 2018, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, , oleh hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 04 Oktober 2020, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, , oleh hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor AKTA NIKAH, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, , oleh hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor KK, Tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Labuh, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AKTA KELAHIRAN, Tanggal 01 Maret 2018, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Muara Labuh, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Renison Simamora dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 18 Juni 2021, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.6;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP atas nama Ripas dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 11 Agustus 2017, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.7;
8. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Nomor: KUA tanggal 14 Januari 2022;, tanggal 14 Januari 2022, dan Asli surat penolakan pernikahan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Muara Labuh, Nomor Kecamatan Sangir, tanggal 14 Januari 2022, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 023/SKKU/HCLG/2022 atas nama Renison Simamora, surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Blud UPT Puskesmas Rawatan Lubuk Gadang, kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 05 Januari 2022, telah bermeterai cukup, dinazagelen, telah sesuai dengan aslinya, oleh hakim diberi tanggal, paraf dan diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta (mandor), bertempat tinggal ALMAT, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan para Pemohon dan Saksi hidup bareng serumah dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di ALAMAT, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama Nilson Simamora, Laki-laki, Erikson Simamora, Laki-laki, Renison Simamora, Perempuan, Lahir tanggal 10 Januari 2004, dan Putri Handayani, Perempuan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama RENISON SIMAMORA dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun, maka ditolak oleh KUA setempat;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah berhubungan lebih dari setahun dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan sudah dilamarnya;
 - Bahwa setahu Saksi calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa anak para Pemohon masih perawan dan calon suaminya masih bujang;
 - Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestuinnya;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bisa lagi ditunda untuk menikah karena keduanya saling mencintai dan sangat dekat, sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang dilarang agama Islam;
 - Bahwa setahu Saksi anak para Pemohon sudah cukup dewasa, bisa masak dan berkelakuan baik, begitu juga dena calon suaminya juga orang baik terlihat orang yang bertanggungjawab;
2. SAKSI 2, umur 42. tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal ALAMAT, Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dekat keponakan para Pemohon sebelum saksi pindah tempat tinggal, jadi Saksi sangat menegtahui siapa dan bagaimana para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON anak para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jorong Sungai Cupak, Dusun Tengah, Sangir Batang Hari, Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK PARA PEMOHON, Laki-laki, ANAK PARA PEMOHON, Laki-laki, Renison Simamora, Perempuan, Lahir tanggal 10 Januari 2004, dan ANAK PARA PEMOHON, Perempuan;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun, maka ditolak oleh KUA setempat;
- Bahwa anak para Pemohon sudah berhubungan lebih dari setahun dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan sudah dilamarnya;
- Bahwa setahu Saksi calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon masih perawan dan calon suaminya masih bujang;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestuinnya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bisa lagi ditunda untuk menikah karena keduanya saling mencintai dan sangat dekat, sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang dilarang agama Islam;
- Bahwa setahu Saksi anak para Pemohon sudah cukup dewasa, bisa masak dan berkelakuan baik, begitu juga dena calon suaminya juga orang baik terlihat orang yang bertanggungjawab;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan para Pemohoin bertempat tinggal di Jorong Sungai Cupak, Dusun Tengah, Sangir Batang Hari, Kab. Solok Selatan sebagaimana dikuatkan dengan bukti P1 dan P2 serta keterangan para Saksi, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama secara absolut, dan karena bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh maka permohonan para Pemohon menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Muara Labuh sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti P3, dan para Pemohon sebagai orang tua kandung daripada anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON sebagaimana dikuatkan dengan bukti P4 dan P5 serta keterangan para Saksi, maka para Pemohon mempunyai legal standing sebagai Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, adalah anak kandungnya Para Pemohon yang akan menikahkan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 28 tahun, karena keduanya sudah satu tahun lebih

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan (pacaran), saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Sangir berdasarkan surat Nomor Kecamatan Sangir, tanggal 14 Januari 2022 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sangir, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sangir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P6 dan P7, harus dinyatakan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dewasa diatas 17 tahun, meski belum memenuhi batas minimal umur yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan, dan oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, maka bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti P8, harus dinyatakan bahwa para Pemohon bersungguh-sungguh untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formoil dan materil pembuktian, maka bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, dan bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P9, harus dinyatakan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan mampu menjadi istri jika menikah nanti, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik secara formil maupun materil. maka bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, dan bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi (RISMA BINTI ES SIMAMORA dan RINI SURYANI BINTI YUSRIZAL) yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sehat jasmani rohani, cakap hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materil kesaksian yang diberikan kedua saksi berdasarkan pengetahuannya secara langsung atas apa-apa yang Para Pemohon dalilkan dan keterangan mana antara yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg kesaksian kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta para saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental sehat jasmani rohani untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 28 tahun, sehat jasmani rohani, telah siap menjadi seorang suami dan berpenghasilan minimal Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berhubungan (pacaran), saling mencintai, dan sudah berkomitmen untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sangir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratnya, timbul kekhawatiran keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dinikahkan, sebagaimana ayat al-qur'an;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حُضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ إِذَا تَقْرَبُ يَوْمَ تَجِدُونَ فِيكُمْ ضَعْفًا أَوْ تَعْلَلُونَ نَفْسَكُمْ بِوَعْدٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ تُبْغِى أَمْوَالَكُمْ يَوْمَ تَكُونُ فِي يَدَيْكُمْ أَثْقَالًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon (RISMA BINTI ES SIMAMORA dan RINI SURYANI BINTI YUSRIZAL) belum memenuhi syarat usia untuk menikah, namun anak Pemohon berkeinginan kuat untuk menikah dengan Calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) apalagi dikhawatirkan oleh Para Pemohon sebagai orang tua, bahwa hubungan mereka telah sedemikian akrab yang bisa menimbulkan kemudharatan apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, adalah layak apabila Hakim menilai dalam kondisi seperti ini menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat" (Al-Asybah wa an-Nazhâir, hal. 87)

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai perempuan tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 28 tahun, hal mana akan ditetapkan dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 H, oleh Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ETMAJUITA, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Koidin S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

ETMAJUITA, BA

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)